



A S L I

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Nomor Urut 1 ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Pihak terkait

No. 54 /PHP.BUP XIX /20 21

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Feb 21

Jam : 13.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. Nama : H. HALIANA, SE ;-----
Alamat : Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, e-mail : geisar_butur@yahoo.co.id ;-----
NIK : 7471051606750002 ;-----
2. Nama : ILMIATI DAUD, SE., M.Si ;-----
Alamat : Lingkungan Tapaa, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, e-mail : geisar_butur@yahoo.co.id ;-----
NIK : 7471104503720002 ;-----

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, Nomor Urut 2 (vide Bukti PT-003 dan Bukti PT-004) ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/AM LF/II/2021, bertanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1) AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., (NIA. 96.10409) ;-----
- 2) BOSMAN, S.Si, S.H., M.H., (NIA. 028-05050/ADV-KAI/2015) ;-----
- 3) SARNI, S.H., M.H., (NIA. 17.03010) ;-----
- 4) L. SURIADIN, S.H., (NIA. 15.10.28.482) ;-----
- 5) BUSTAMAN, S.H., (NIA. 14.02017) ; dan-----
- 6) MIKAIL SALIDA, S.H., (NIA. 17.00603) ;-----

Para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor **AFIRUDIN MATHARA LAW FIRM**, beralamat kantor di Jalan Sao-Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat e-mail : geisar_butur@yahoo.co.id dan bosmanadvokat@gmail.com ; serta--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1) DR. YANUAR P WASESA, SH, M.Si, MH ; 19) DR. SOPHAR M HUTAGALUNG, SH, MH
- 2) DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M. ; 20) JEMMY MOKOLENGKANG, S.H., M.H. ; -
- 3) SIMEON PETRUS, S.H. ;----- 21) ARMY MULYANTO, S.H. ;-----
- 4) ABADI HUTAGALUNG, S.H. ;----- 22) ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. ;-----
- 5) PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. ;----- 23) ARIE ACHMAD, S.H. ;-----
- 6) M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H. ;----- 24) SAMUEL DAVID, S.H. ;-----
- 7) M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si. ;-- 25) RYAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum. ;-----
- 8) YODBEN SILITONGA, S.H. ;----- 26) MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH, MH
- 9) BENNY HUTABARAT, S.H. ;----- 27) ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. ;-----
- 10) HERI PERDANA TARIGAN, S.H. ;----- 28) KARTO NAINGGOLAN, S.H. ;-----
- 11) MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., M.Si ; 29) EFRI DONAL SILAEN, S.H. ;-----
- 12) ARIES SURYA, S.H. ;----- 30) I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. ;--
- 13) JOHANES L. TOBING, S.H., M.H. ;----- 31) ANDY HAMONANGAN LIMBONG, S.H. ; -
- 14) ELYA DAYLON SITANGGANG, SH, MH ; - 32) DEYANI PETRICIA, S.H. ;-----
- 15) WIRADARMA HAFERA, S.H., M.H. ;----- 33) MUSTAJAB, S.H. ;-----
- 16) RIKARDUS HURA, S.H. ;----- 34) DR. AMIR FAISAL, S.H., M.H. ;-----
- 17) FAJRI SYAFI'I, S.H. ;----- 35) AMIN MANGULUANG, S.H. ;-----
- 18) MARTINA, S.H., M.H. ;-----

Para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT-PDI PERJUANGAN)**, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, alamat e-mail : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com ;---

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **54/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon, **H. ARHAWI, SE., MM** dan **HARDIN LAOMO, SE.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi **Nomor Urut 1** terhadap Termohon **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi**, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa :-----

Ayat (1) : *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*;-----

Ayat (3) : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;-----

- 1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.2.2]), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan :-----
- “Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut :-----*
- Pertama**, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*. Pada ayat (2) dinyatakan, *“Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”*. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Tatkala *“badan peradilan khusus”* nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan ;-----
- Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015” ;-----

- 1.1.3 Bahwa lebih lanjut paragraf [3.2.3] pertimbangan hukum putusan tersebut pada angka 1.1.2 Keterangan Pihak Terkait ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan :-----
“Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang” ;-----
- 1.1.4 Bahwa selanjutnya, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum putusan-putusan menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017), dimana pada paragraf [3.3] huruf a Mahkamah berpendapat :-----
“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)” ;-----
- 1.1.5 Bahwa terkait kewenangan, ternyata Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dan tidak mengubah pendiriannya dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 sebagaimana pertimbangan-

pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, kecuali terhadap penundaan penerapan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik dalam kondisi-kondisi tertentu, namun pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengenyampingkan penerapan ketentuan tersebut ;-----

- 1.1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* mestinya hanya menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 saja, dan tidak terkait permasalahan lainnya ;-----
- 1.1.7 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT-002**), namun uraian permohonannya hanya menerangkan tentang dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, hal mana terlihat jelas dalam posita permohonan yang tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan perolehan suara antara menurut versi Pemohon dan menurut versi Termohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi ;-----
- 1.1.8 Bahwa argumentasi Pihak Terkait tersebut pada angka 1.1.7 terkait posita permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon yang tidak menguraikan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara menurut Pemohon dengan yang ditetapkan Termohon, semakin diperjelas dengan petitum permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon yang tidak meminta untuk menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurutnya, namun hanya meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang merupakan ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan jajarannya serta Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;-----
- 1.1.9 Bahwa oleh karena pokok permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, maka permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata **bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi**, sehingga mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

1.2 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan

- 1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan ayat (7) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa :-----
Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 :-----
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;-----
Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 :-----
“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”;-----
- 1.2.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 di atas, ketentuan Pasal 1 angka 31, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PMK 6/2020), masing-masing menyatakan :-----
Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 :-----
“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”;-----
Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020 :-----
“Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”;-----
Pasal 14 PMK 6/2020 :-----
“Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”;-----
- 1.2.3 Bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 17.38 WITA (**Bukti PT-002**);-----
- 1.2.4 Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan secara *online* (daring), telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat**, tanggal **18 Desember 2020**, pukul **22.13 WIB** berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 55/PAN.MK/AP3/12/2020, yang diterbitkan pada tanggal **18 Desember 2020**, pukul **22.15 WIB** (**Bukti PT-001**);-----

- 1.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 dan angka 1.2.2 dikaitkan dengan fakta tersebut pada angka 1.2.4 di atas, maka dalam konteks perbaikan permohonan Pemohon, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau sejak diterbitkan/dikirimkannya AP3 adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 ;-----
- 1.2.6 Bahwa meskipun perbaikan permohonan Pemohon tertulis bertanggal 22 Desember 2020, namun berdasarkan dokumen yang diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi [https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan 2909 1498 Perbaikan%20Permohonan.pdf](https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan%202909%201498%20Perbaikan%20Permohonan.pdf) serta telah diunduh oleh Pihak Terkait pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 17.30 WIB, ternyata diajukan kepada/diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul (kosong) (**Bukti PT-015**) ;-
- 1.2.7 Bahwa Pihak Terkait tidak menyangka, ternyata setelah register perkara PHP serentak, dokumen perbaikan permohonan Pemohon yang diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi telah berubah tanggal tanda terimanya dari semula tertulis "**hari : Rabu, tanggal : 23-12-2020, jam : (kosong)**" (**Bukti PT-015**) telah berubah menjadi tertulis "**hari : Selasa, tanggal : 22 Desember 2020, jam : 23.05 WIB**", (vide laman : [https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan 2909 1509 Perbaikan%20Permohonan.pdf](https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan%202909%201509%20Perbaikan%20Permohonan.pdf)) (**Bukti PT-016**) yang diunduh oleh Pihak Terkait pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.06 WIB, dengan materi perbaikan permohonan yang tidak berbeda sama sekali ;-----
- 1.2.8 Bahwa menurut Pihak Terkait dokumen yang diunggah pertama kali pada laman Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 1.2.6 di atas adalah perbaikan permohonan Pemohon yang mestinya diregistrasi tanpa perlu mengubah tanggal tanda terimanya, yaitu dokumen perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan kepada/diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul (kosong) (**Bukti PT-015**) atau meregistrasi permohonan Pemohon awal yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1.2.4 di atas ;-----
- 1.2.9 Bahwa faktanya, perbaikan permohonan Pemohon pada angka 1.2.6 dengan tanda terima yang telah berubah sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 di atas, telah disampaikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo*, padahal menurut ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 dan angka 1.2.2 serta uraian tersebut pada angka 1.2.5 di atas, perbaikan permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu, dimana materi perbaikan permohonan jauh berbeda dengan permohonan Pemohon awal yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 tersebut pada angka 1.2.4 di atas, sehingga permohonan Pemohon yang disampaikan dalam pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* tersebut telah nyata melewati tenggang waktu pengajuan ;-

1.3 Kedudukan Hukum Pemohon

- 1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 8/2015) dan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa :-----
- Pasal 1 angka 4 UU 8/2015** :-----
- “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;-----
- Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016** :-----
- “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;-----
- 1.3.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.3.1 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020) masing-masing menyatakan bahwa :-----
- Pasal 3 ayat (1) huruf a** : *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon*;-----
- Pasal 4 ayat (1) huruf b** : *Pemohon dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*;-----
- 1.3.3 Bahwa selanjutnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 secara tegas telah memberi batasan bagi peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dimana huruf a ketentuan tersebut menyatakan bahwa :-----
- “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- 1.3.4 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.3.1 sampai dengan 1.3.3 di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (dahulu UU 8/2015),

sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.2.4]) yang dipertegas lagi dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.1] sampai dengan [3.3]);---

- 1.3.5 Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.3.4 di atas dipertegas kembali dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018), dimana pada paragraf [3.1] angka 3 huruf b, Mahkamah menegaskan :-----
“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”;-----
- 1.3.6 Bahwa namunpun demikian, terkait kedudukan hukum Pemohon, dalam penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis pernah menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan

hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya karena terdapat kondisi sedemikian rupa sehingga objek perselisihan belum definitif dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh karena terdapat sebagian atau seluruh tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara yang belum rampung atau adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang belum dilaksanakan. Penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut juga terjadi dalam penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018) ;-----

- 1.3.7 Bahwa penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat dimaknai bahwa Mahkamah telah mengenyampingkan ketentuan tersebut, karena pada prinsipnya ketentuan tersebut tetap diberlakukan ketika Mahkamah memberikan putusan akhirnya, setelah kondisi yang secara kasuistis tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara telah definitif, sehingga penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut dapat dilakukan bila terdapat cacat hukum atau belum definitifnya objek perselisihan ;-----
- 1.3.8 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan dan pokok perbaikan permohonan Pemohon perkara *a quo*, ternyata tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya kondisi sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.3.6 di atas, maka dengan demikian objek perselisihan dalam perkara *a quo* tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ;-----
- 1.3.9 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.1 sampai dengan angka 1.3.3 di atas, dan berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut di atas, maka terkait kedudukan hukum, Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni Pemohon adalah : (i) peserta pemilihan yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri atau ditetapkan oleh Termohon ; dan selain itu (ii) harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon ;--

- 1.3.10 Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang hanya didasarkan pada alasan karena Pemohon adalah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa menguraikan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut patut kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 1.3.11 Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-003**) *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-004**), yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, yaitu :-----
- Pasangan Calon **Nomor Urut 1, H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.** (*ic.* Pemohon dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat ; dan-----
 - Pasangan Calon **Nomor Urut 2, H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.** (*ic.* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Bulan Bintang ;-----
- 1.3.12 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, halaman 663, berupa Peta Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebesar **115.360 (Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh)** jiwa (**Bukti PT-005**), atau tidak lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa ;-----
- 1.3.13 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.3.12 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sebagaimana tersebut pada angka 1.3.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-----

- 1.3.14 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut di atas, lampiran V PMK 6/2020 telah menjelaskan tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya bahwa untuk Pemilihan Bupati/Walikota dengan jumlah penduduk kabupaten/kota sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa, cara penghitungannya adalah memperkalikan angka **2%** (dua persen) dengan total suara sah, kemudian diperbandingkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, lalu membuat kesimpulan dengan ketentuan : (i) jika angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait kurang dari angka hasil perkalian 2% total suara sah, maka dinyatakan **memenuhi syarat** ; dan sebaliknya (ii) jika angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait lebih dari angka hasil perkalian 2% total suara sah, maka dinyatakan **tidak memenuhi syarat** ;-----
- 1.3.15 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Gedung Pesanggrahan Kabupaten Wakatobi, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABUPTEN/KOTA-KWK (**Bukti PT-006**), yang dihadiri oleh Termohon, Panitia Pemilihan Kecamatan, serta turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi serta undangan lainnya ;-----
- 1.3.16 Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut pada angka 1.3.15 di atas, Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang memuat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT-002**), dimana diktum Kedua keputusan tersebut menyatakan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagai berikut :-----
- Pasangan Calon **Nomor Urut 1, H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.** (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sebanyak **29.901 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Satu)** suara ;-----
 - Pasangan Calon **Nomor Urut 2, H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sebanyak **31.937 (Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh)** suara ;-----

- 1.3.17 Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon tersebut pada angka 1.3.16 di atas adalah sebanyak : **29.901** suara + **31.937** suara = **61.838** (*Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan*) suara atau dapat dilihat pada **Bukti PT-006** ;-----
- 1.3.18 Bahwa dari total suara sah tersebut, diperoleh selisih paling banyak (maksimum) perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **2%** x **61.838** suara = **1.237** (*Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh*) suara ;-----
- 1.3.19 Bahwa sementara faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak : **31.937** suara - **29.901** suara = **2.036** (*Dua Ribu Tiga Puluh Enam*) suara, atau persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon adalah sebesar : (**2.036** suara/**61.838** suara) x 100% = **3,29%** (*Tiga koma Dua Sembilan* persen), yang berarti jauh melampaui selisih maksimum tersebut pada angka 1.3.18 Keterangan Pihak Terkait ini ;-----
- 1.3.20 Bahwa oleh karena angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait lebih dari angka hasil perkalian 2% total suara sah, maka Pemohon **tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana maksud lampiran V PMK 6/2020 tersebut pada angka 1.3.14 Keterangan Pihak Terkait ini ;-----
- 1.3.21 Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) melebihi selisih maksimum sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut pada angka 1.3.3 di atas, maka telah nyata **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* ;-----

1.4 Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Hukum Acara

- 1.4.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020, menyatakan bahwa :-----
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat : b. uraian yang jelas mengenai : 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” ;-----

- 1.4.2 Bahwa membaca, menelaah serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya. Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduga sebagai suatu pelanggaran, namun di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya memohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tanpa meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya ;--
- 1.4.3 Bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dari Pemohon, lalu tidak menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya, serta petitum permohonan Pemohon, tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dengan demikian menurut hukum permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* **tidak memenuhi syarat sebagai suatu permohonan** sebagaimana ketentuan hukum acara tersebut pada angka 1.4.1 diatas ;-----

1.5 Permohonan Pemohon Obscur Libel

- 1.5.1 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan :-----
- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ;-----*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;-----*
- 1.5.2 Bahwa membaca, menelaah serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satupun dalil dalam posita permohonannya yang menunjukkan adanya perselisihan tentang penetapan perolehan suara yang signifikan serta memperlihatkan adanya pengaruh terhadap perolehan suara yang mengubah peringkat perolehan suara Pihak Terkait, bahkan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon pun tidak dapat ditunjukkannya, sedemikian sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait ;-----

- 1.5.3 Bahwa meskipun dalil posita permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun petitum permohonannya justru meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan tanpa terkecuali ;-----
- 1.5.4 Bahwa meskipun petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan yang merupakan kumulasi hasil penghitungan suara pada 274 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, namun petitum selanjutnya justru meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 240 TPS yang tersebar pada 95 desa/kelurahan, lalu bagaimana status 34 TPS yang tersebar pada 5 desa/kelurahan lainnya yang telah diminta untuk dibatalkan ? ;-----
- 1.5.5 Bahwa meskipun petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 240 TPS yang tersebar pada 95 desa/kelurahan, namun tidak didukung oleh posita permohonan yang konkrit dan jelas, sedemikian sehingga memperlihatkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat menurut hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS dimaksud. Pemohon justru hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat asumptif dan abstrak belaka ;-----
- 1.5.6 Bahwa dengan demikian, terdapat adanya pertentangan antara posita dan petitum bahkan pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dalam permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon *a quo*, dan permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*) ;-----
- 1.6 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada angka 1.1, angka 1.2, angka 1.3, angka 1.4 dan angka 1.5 di atas, maka eksepsi Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf a PMK 6/2020, permohonan Pemohon (*ic. perbaikan permohonan Pemohon*) dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk **dinyatakan tidak dapat diterima** ;---

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----

2.2 Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan perkara *a quo* terdiri atas tanggapan Pihak Terkait mengenai 3 (tiga) hal pokok, yaitu tentang : (i) **Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara** ; (ii) **Tanggapan Atas dalil-dalil Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020** ; dan (iii) **Tanggapan Atas dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon**, yang secara rinci akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya ;-----

2.3 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

2.3.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi-Saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya selisih penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ;-----

2.3.2 Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki Saksi Pihak Terkait, menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT-002**) adalah hasil penghitungan suara yang benar, yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABUPTEN/KOTA-KWK (**Bukti PT-006**), khususnya pada halaman 3-1 dan 4-2, dengan rincian perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	29.901	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	31.937	
Jumlah Suara Sah		61.838	
Jumlah Suara Tidak Sah		603	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		62.441	

2.3.3 Bahwa Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Keterangan Pihak Terkait ini disusun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu :-----

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 12 Desember 2020, (**Bukti PT-007**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	8.460	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	7.091	
Jumlah Suara Sah		15.551	
Jumlah Suara Tidak Sah		158	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		15.709	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Kaledupa, bertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-008**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	3.067	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	3.716	
Jumlah Suara Sah		6.783	
Jumlah Suara Tidak Sah		45	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		6.828	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Tomia, bertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-009**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	2.552	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	2.103	
Jumlah Suara Sah		4.655	
Jumlah Suara Tidak Sah		44	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.699	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Binongko, bertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-010**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	2.448	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	2.844	
Jumlah Suara Sah		5.292	
Jumlah Suara Tidak Sah		41	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		5.333	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 13 Desember 2020 (**Bukti PT-011**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :---

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	6.756	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	10.084	
Jumlah Suara Sah		16.840	
Jumlah Suara Tidak Sah		209	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		17.049	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Kaledupa Selatan, bertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-012**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	2.545	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	2.276	
Jumlah Suara Sah		4.821	
Jumlah Suara Tidak Sah		34	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.855	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Tomia Timur, bertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-013**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	2.585	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	2.325	
Jumlah Suara Sah		4.910	
Jumlah Suara Tidak Sah		39	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.949	

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk Kecamatan Togo Binongko, bertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-014**), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon :-----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE.	1.488	
2	H. HALIANA, SE. dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si.	1.498	
Jumlah Suara Sah		2.986	
Jumlah Suara Tidak Sah		33	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		3.019	

- 2.3.4 Bahwa bila dijumlahkan, perolehan suara per kecamatan dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut pada angka 2.3.3 Keterangan Pihak Terkait ini, diperoleh total perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :-----

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2				
1 WANGI-WANGI	8.460	7.091	15.551	158	15.709	Bukti PT-007
2 KALEDUPA	3.067	3.716	6.783	45	6.828	Bukti PT-008
3 TOMIA	2.552	2.103	4.655	44	4.699	Bukti PT-009
4 BINONGKO	2.448	2.844	5.292	41	5.333	Bukti PT-010
5 WANGI-WANGI SELATAN	6.756	10.084	16.840	209	17.049	Bukti PT-011
6 KALEDUPA SELATAN	2.545	2.276	4.821	34	4.855	Bukti PT-012
7 TOMIA TIMUR	2.585	2.325	4.910	39	4.949	Bukti PT-013
8 TOGO BINONGKO	1.488	1.498	2.986	33	3.019	Bukti PT-014
JUMLAH	29.901	31.937	61.838	603	62.441	
Sama dengan Bukti PT-002 dan Bukti PT-006						

- 2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 Keterangan Pihak Terkait ini, menunjukkan bahwa hasil penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-007, Bukti PT-008, Bukti PT-009, Bukti PT-010, Bukti PT-011, Bukti PT-012, Bukti PT-013 dan Bukti PT-014**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT-002 dan Bukti PT-006**) sebagaimana tersebut pada angka 1.3.16 dan angka 2.3.2 Keterangan Pihak Terkait ini, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk membatalkannya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya (*ic. perbaikan permohonannya*);-----
- 2.3.6 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan tersebut pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.5 Keterangan Pihak Terkait ini, maka permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT-002**) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf b PMK 6/2020, permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk **dinyatakan ditolak seluruhnya**;-----

2.4 Tanggapan Atas dalil-dalil Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020

- 2.4.1 Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf **[3.14]** pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut :-----
"Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut :-----
1. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil*

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 ;-----

2. *Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon ;-----*
 3. *Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015” ;-----*
- 2.4.2 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, namun menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mestinya Pemohon haruslah mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 Keterangan Pihak Terkait ini. Faktanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sampai dengan saat ini setahu Pihak Terkait, sebagian besar tidak dilaporkan pada institusi yang berwenang. Namunpun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana tersebut pada paragraf selanjutnya ;-----
- 2.4.3 Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi 2 (dua) jenis pelanggaran, yaitu : **Pertama**, adanya lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau berbeda; dan **Kedua**, adanya lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, dimana pelanggaran tersebut diklaim oleh Pemohon terjadi pada 7 TPS, dengan rincian 4 TPS pada 4 Desa/Kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi dan 3 TPS pada 2 Desa/Kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ;
- 2.4.4 Bahwa klaim Pemohon tentang adanya 2 (dua) jenis pelanggaran tersebut disimpulkan oleh Pemohon hanya dengan didasarkan pada logika bahwa **“Pengguna hak pilih yang pindah memilih seharusnya lebih kecil atau sama dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)”** berdasarkan data kuantitatif saja, tanpa menyajikan fakta mengenai siapa saja (lebih dari 1 (satu) orang pemilih tersebut) yang memilih lebih dari

sekali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, serta tidak menyajikan fakta mengenai siapa saja (lebih dari 1 (satu) orang tersebut) yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suaranya di TPS ;-----

- 2.4.5 Bahwa berangkat dari logika berpikir Pemohon tersebut, semestinya Pemohon cukup mengklaim 1 (satu) jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran jenis **Pertama** saja, karena yang menjadi permasalahan pokok ternyata hanyalah pemilih pindahan yang sudah pasti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS asal pemilih tersebut, sehingga dengan sendirinya klaim Pemohon tentang jenis pelanggaran **Kedua** tentang adanya lebih dari 1 (satu) orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memilih di TPS, terbantahkan oleh dalil Pemohon sendiri ;-----
- 2.4.6 Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait akan membantah klaim Pemohon tentang jenis pelanggaran **Pertama** dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa logika Pemohon tersebut pada angka 2.4.4 di atas adalah logika yang tidak berdasar hukum, sekaligus membuktikan bahwa kesimpulan tentang adanya pelanggaran berdasarkan logika Pemohon tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan ;-----
- 2.4.7 Bahwa sepintas, logika Pemohon tersebut pada angka 2.4.4 di atas cukup masuk akal, namun logika yang masuk akal saja, tidak cukup dijadikan referensi untuk menyimpulkan terjadinya suatu peristiwa hukum yang dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, dan menurut Pihak Terkait, agar logika tersebut tidak hanya sekedar retorika belaka, maka semestinya haruslah berdasar menurut hukum ;-----
- 2.4.8 Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pihak Terkait merujuk pada ketentuan Pasal 6 serta ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PKPU 18/2020), yang dikutip sebagai berikut :-----
- Pasal 6 PKPU 18/2020** :-----
- “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu : a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK) ; b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK) ; atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK” ;-----*
- Pasal 8 ayat (1) PKPU 18/2020** :-----
- “Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di*

TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah” ;-----

Pasal 8 ayat (3) PKPU 18/2020 :-----

“Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara” ;-----

Pasal 8 ayat (4) PKPU 18/2020 :-----

“Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara” ;-

Pasal 8 ayat (8) PKPU 18/2020 :-----

“Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan” ;-----

Pasal 8 ayat (11) PKPU 18/2020 :-----

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat” ;-----

- 2.4.9 Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 2.4.8 di atas, telah nyata bahwa tidak semua pemilih yang pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS tujuan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), dimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (8) PKPU 18/2020 tersebut, secara tegas membolehkan pemilih yang tidak sempat didaftar oleh PPS dalam DPPh untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS tujuan, sepanjang telah memiliki formulir Model A.5-KWK yang dikeluarkan oleh PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau dengan kata lain meskipun Pemilih yang pindah memilih tersebut tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tujuan (tidak didaftar dalam DPPh) namun ternyata membawa formulir Model A.5-KWK, maka pemilih tersebut tetap harus diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS tujuan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat ;-----
- 2.4.10 Bahwa dengan demikian, maka menurut hukum sangat mungkin terjadi kondisi dimana pemilih yang telah memiliki formulir Model A.5-KWK yang dikeluarkan oleh PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan tidak sempat melaporkan diri/didaftar dalam DPPh oleh PPS tujuan tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, atau dengan kata lain sangat mungkin terjadi data pengguna hak pilih yang pindah memilih lebih banyak daripada yang tercatat dalam DPPh ;-----

- 2.4.11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.4.8 sampai dengan 2.4.10 di atas, maka logika Pemohon tersebut pada angka 2.4.4 di atas tentang **“Pengguna hak pilih yang pindah memilih seharusnya lebih kecil atau sama dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)”** meskipun sepintas cukup masuk akal dan ideal, namun ternyata terbukti sebagai logika yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum ;-----
- 2.4.12 Bahwa oleh karena asumsi adanya pelanggaran lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau berbeda pada 7 (tujuh) TPS sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dibangun dari kesimpulan berdasarkan logika yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka *mutatis mutandis* asumsi Pemohon tentang adanya pelanggaran tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum pula ;-----
- 2.4.13 Bahwa meskipun demikian, Pihak Terkait akan menyajikan fakta-fakta terkait dalil-dalil permohonan Pemohon pada 7 (tujuh) TPS yang dipersoalkan tersebut, yang secara rinci dirangkum dalam tabel berikut :-----

No	Tempat Dugaan Pelanggaran (Dalil Pemohon)	Tanggapan Pihak Terkait
1	TPS 2 Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;----- • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-027) ;----- • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Lili Eka Sari telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-007.01) ;---
2	TPS 3 Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;-----

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-027) ;----- • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Jufri telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-007.02) ;-----
3	TPS 2 Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;----- • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-027) ;----- • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Sudarliyanto telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-007.03) ;---
4	TPS 2 Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;----- • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan

		<p>atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-027) ;-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Riko Riswandi telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-007.04) ;---
5	TPS 3 Mandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;----- • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-031) ;----- • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Amirudin telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-011.03) ;-----
6	TPS 4 Mandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;----- • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-031) ;----- • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Jawaruddin telah menandatangani Salinan Berita Acara dan

		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-011.04) ;---
7	TPS 3 Kapota Utara, Kecamatan Wang-Wangi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; • Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini ;----- • Pemilih Pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), Proses Pemungutan maupun Penghitungan Suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari Saksi Pemohon, Pengawas TPS dan masyarakat pemilih (Bukti PT-031) ;----- • Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Harfandi telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (Bukti PT-011.55) ;-----

2.4.14 Bahwa selanjutnya, bila pada tingkatan TPS tersebut pada angka 2.4.13 di atas, Pemohon belum sempat mengajukan keberatan atau mempersoalkan pelanggaran pada 7 (tujuh) TPS tersebut, mestinya paling tidak pada tingkatan selanjutnya yaitu dalam Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat Kecamatan, sudah harus dipermasalahkan oleh Pemohon, namun justru tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon baik dalam Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wangi-Wangi (khusus TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, dan TPS 2 Waelumu) maupun dalam Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (khusus TPS 3 Mandati I, TPS 4 Mandati I, dan TPS 3 Kapota Utara) ;-----

2.4.15 Bahwa faktanya, Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wangi-Wangi maupun di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali mengenai 7 (tujuh) TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, baik dari Saksi Pemohon, Panwas Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan maupun masyarakat pemilih (**Bukti PT-026**), terlebih lagi Saksi Pemohon atas nama **Asnawi** telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Wangi-Wangi (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) (**Bukti PT-007**) ;-----

- 2.4.16 Bahwa bahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi di tingkat Kabupaten Wakatobi pun berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali mengenai 7 (tujuh) TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut (TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, TPS 2 Waelumu, TPS 3 Mandati I, TPS 4 Mandati I, dan TPS 3 Kapota Utara) baik dari Saksi Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi, maupun masyarakat pemilih (**Bukti PT-025**) ;-----
- 2.4.17 Bahwa selanjutnya, terkait petitum permohonan Pemohon yang memohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS (TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, TPS 2 Waelumu, TPS 3 Mandati I, TPS 4 Mandati I, dan TPS 3 Kapota Utara), sebelum menanggapi, Pihak Terkait terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 jo ketentuan Pasal 59 PKPU 8/2018 yang mengatur persyaratan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut :-----
- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan ;-----*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :-*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;-----*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan ;-----*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah ;-----*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ; dan/atau-----*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS ;-----*
- 2.4.18 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 2.4.17 di atas, telah secara tegas diatur prosedur pelaksanaan PSU, dimana dugaan pelanggaran tersebut haruslah terbukti berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, bukan atas dasar klaim sepihak Pemohon. Faktanya, sepengetahuan Pihak Terkait tidak satu pun Panwas Kecamatan di Kabupaten Wakatobi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi yang mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon, bahkan jangankan rekomendasi, laporan aduan Pemohon-pun tidak ada sama sekali terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon ;-----

- 2.4.19 Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dugaan pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon terkait 2 (dua) jenis pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2.4.3 Keterangan Pihak Terkait ini, bila dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 2.4.17 di atas, maka untuk dilaksanakan PSU haruslah memenuhi kondisi dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh **“lebih dari seorang pemilih”**, sehingga meskipun Pemohon mengklaim dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada 7 (tujuh) TPS, namun dari dalil Pemohon tersebut pula diketahui terdapat TPS yang tidak memenuhi kondisi tersebut yaitu di TPS 3 Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, karena secara tegas diklaim oleh Pemohon hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja (**entah siapa dan andaikanpun benar adanya**);-----
- 2.4.20 Bahwa lagi-lagi, **andaikanpun benar** dugaan pelanggaran seperti dalil-dalil Pemohon tersebut, maka kondisi **“lebih dari seorang pemilih”** sebagai prasyarat dilakukannya PSU hanya terpenuhi pada 6 (enam) TPS, yaitu TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur dan TPS 2 Waelumu (di Kecamatan Wangi-Wangi) serta TPS 3 Mandati I dan TPS 4 Mandati I (di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan);-----
- 2.4.21 Bahwa andaikanpun benar terdapat rekomendasi Panwas Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Wakatobi karena terpenuhinya kondisi **“lebih dari seorang pemilih”** sebagai prasyarat dilakukannya PSU pada 6 (enam) TPS tersebut pada angka 2.4.20 di atas, namun menurut Pihak Terkait hal tersebut belumlah dapat mengubah peringkat perolehan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, dengan penjelasan sebagaimana paragraf selanjutnya Keterangan Pihak Terkait ini;-----
- 2.4.22 Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait per kecamatan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam tabel pada angka 2.3.4 Keterangan Pihak Terkait ini;-----
- 2.4.23 Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada 6 (enam) TPS yang dapat dianggap memenuhi kondisi **“lebih dari seorang pemilih”** tersebut pada angka 2.4.20 di atas, adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :-----

TPS (DALIL PEMOHON YANG DIANGGAP MEMENUHI PSU)	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2				
1 KECAMATAN WANGI-WANGI						
1 TPS 2 Waetuno	78	100	178	1	179	Bukti PT-007.01
2 TPS 3 Wandoka Selatan	174	140	314	4	318	Bukti PT-007.02
3 TPS 2 Pada Raya Makmur	158	138	296	6	302	Bukti PT-007.03
4 TPS 2 Waelumu	134	118	252	2	254	Bukti PT-007.04
SUB JUMLAH (1)	544	496	1.040	13	1.053	
5 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN						
5 TPS 3 Mandati I	67	146	213	1	214	Bukti PT-011.03
6 TPS 4 Mandati I	87	157	244	3	247	Bukti PT-011.04
SUB JUMLAH (5)	154	303	457	4	461	
JUMLAH (1+5)	698	799	1.497	17	1.514	

2.4.24 Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait setelah perolehan suara pada 6 (enam) TPS tersebut pada angka 2.4.23 di atas dikeluarkan, adalah menjadi sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :-----

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
		NO URUT 1	NO URUT 2				
1	WANGI-WANGI	7.916	6.595	14.511	145	14.656	
2	KALEDUPA	3.067	3.716	6.783	45	6.828	Bukti PT-008
3	TOMIA	2.552	2.103	4.655	44	4.699	Bukti PT-009
4	BINONGKO	2.448	2.844	5.292	41	5.333	Bukti PT-010
5	WANGI-WANGI SELATAN	6.602	9.781	16.383	205	16.588	
6	KALEDUPA SELATAN	2.545	2.276	4.821	34	4.855	Bukti PT-012
7	TOMIA TIMUR	2.585	2.325	4.910	39	4.949	Bukti PT-013
8	TOGO BINONGKO	1.488	1.498	2.986	33	3.019	Bukti PT-014
JUMLAH		29.203	31.138	60.341	586	60.927	

2.4.25 Bahwa jumlah data pemilih (DPT, DPPh dan DPTb) pada 6 (enam) TPS yang dianggap memenuhi kondisi "**lebih dari seorang pemilih**" tersebut pada angka 2.4.20 di atas, adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :-----

TPS (DALIL PEMOHON YANG DIANGGAP MEMENUHI PSU)	DATA PEMILIH				PENGGUNA HAK PILIH				KODE BUKTI
	DPT	DPPh	DPTb	JML	DPT	DPPh	DPTb	JML	
1 KECAMATAN WANGI-WANGI									
1 TPS 2 Waetuno	191	0	7	198	170	2	7	179	Bukti PT-007.01
2 TPS 3 Wandoka Selatan	343	2	16	361	298	4	16	318	Bukti PT-007.02
3 TPS 2 Pada Raya Makmur	360	5	14	379	279	9	14	302	Bukti PT-007.03
4 TPS 2 Waelumu	286	0	0	286	244	2	8	254	Bukti PT-007.04
SUB JUMLAH (1)	1.180	7	37	1.224	991	17	45	1.053	
5 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN									
5 TPS 3 Mandati I	242	0	13	255	193	8	13	214	Bukti PT-011.03
6 TPS 4 Mandati I	260	3	22	285	216	9	22	247	Bukti PT-011.04
SUB JUMLAH (5)	502	3	35	540	409	17	35	461	
JUMLAH (1+5)	1.682	10	72	1.764	1.400	34	80	1.514	

2.4.26 Bahwa dari tabel tersebut pada angka 2.4.24 di atas, diperoleh selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait setelah dikurangkan dengan perolehan suara masing-masing pada 6 (enam) TPS tersebut pada angka 2.4.23 adalah sebesar : **31.138 suara - 29.203 suara = 1.935 suara**, sementara seandainya PSU dilaksanakan pada 6 (enam) TPS tersebut, maka hanya akan diikuti oleh maksimum pemilih sebagaimana data pemilih tersebut pada angka 2.4.25 di atas, yaitu total sebanyak **1.764 pemilih (DPT, 1.682 pemilih, DPPh 10 pemilih dan DPTb 72 pemilih)** ;-----

2.4.27 Bahwa andaikanpun seluruh pemilih sebanyak **1.764 pemilih** tersebut seluruhnya berpartisipasi dalam PSU dan datang menggunakan hak pilihnya serta seluruhnya memilih Pemohon tanpa surat suara tidak sah, *quad non*, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon masih sebesar **1.935 suara** sebagaimana tersebut

pada angka 2.4.26 di atas, dimana perolehan suara Pemohon masih belum melampaui perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dipastikan tetap tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak ;-----

- 2.4.28 Bahwa dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan institusi lain tersebut dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU 6/2020, serta andaikanpun pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap benar terjadi, lalu direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan permohonan untuk dilaksanakan PSU pada TPS yang dianggap memenuhi kondisi pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan dianggap tetap dilaksanakan, hal tersebut tetap tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak yang telah ditetapkan oleh Termohon ;---

2.5 Tanggapan Atas dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon

- 2.5.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil perbaikan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait dan mohon agar seluruh dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada paragraf-paragraf sebelumnya tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil tanggapan atas perbaikan permohonan Pemohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----
- 2.5.2 Bahwa terlepas dari pengajuan perbaikan permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana uraian tersebut pada bagian angka 1.2 Keterangan Pihak Terkait ini, namun setelah Pihak Terkait membaca, menelaah dan mencermati perbaikan permohonan Pemohon, pada prinsipnya permasalahan hukum yang dipersoalkan Pemohon adalah adanya pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wakatobi, pembiaran oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya, semata-mata demi memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait, sehingga merugikan Pemohon (vide dalil angka 2 halaman 5 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 2.5.3 Bahwa setelah diklasifikasi, ternyata terdapat 7 (tujuh) permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya, dimana 5 (lima) permasalahan hukum ditujukan kepada Termohon dan 2 (dua) permasalahan hukum lainnya ditujukan kepada Pihak Terkait, yaitu :-----

- **Pertama**, adanya 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS pada 4 (empat) TPS di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (vide Tabel 2, kolom 6 halaman 6 ; Tabel 6, kolom 8 halaman 42 ; dan Tabel 7, kolom 8 halaman 43 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- **Kedua**, adanya kecurangan yang dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang tersebar di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan dan 240 TPS karena adanya DPTb sejumlah 1.883 pemilih yang diklaim oleh Pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi dan DPPh sejumlah 537 pemilih yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih (vide Tabel 3, halaman 7 sampai dengan halaman 15 ; Tabel 4, halaman 26 sampai dengan halaman 35 ; Tabel 5, halaman 35 sampai dengan halaman 42 ; dan Tabel 8, halaman 43 sampai dengan halaman 52 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- **Ketiga**, adanya kecurangan berupa tidak dikembalikannya Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih (vide angka 4, halaman 16 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- **Keempat**, adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda, yaitu : DPT TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan DPTb TPS 1 Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, serta DPT TPS 2 Wanci dan DPTb TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi (vide angka 5, halaman 16 sampai dengan halaman 17 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- **Kelima**, pelanggaran lainnya berupa : (i) kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tidak terbungkus dan tidak tersegel di TPS 1 Matahora serta TPS 2 dan TPS 3 Kabita ; (ii) pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberi kesempatan memilih di TPS 1 Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan ; (iii) tidak adanya tanda tangan KPPS pada 1 lembar surat suara di TPS 1 Sombu tetapi dinyatakan sah ; dan (iv) penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPPS dan Saksi Pihak Terkait kepada salah satu pendukung Pemohon di TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi dan TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (vide angka 6, halaman 17 sampai dengan halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- **Keenam**, adanya pelanggaran praktik politik uang dan barang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau tim pemenang Pihak Terkait berupa : (i) Calon Bupati Pihak Terkait dan/atau tim Pihak Terkait membagi-bagikan uang di Pasar Sentral Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ; (ii) pembagian paket Sembako di Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ; dan (iii) pembagian kupon untuk pengambilan beras di Desa Onemay, Kecamatan Tomia ; (vide angka 7, halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon) ; dan-----

- **Ketujuh**, pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pihak Terkait terhadap pendukung Pemohon : (i) penghadangan kepada pendukung Pemohon yang terjadi di TPS 1 Waha, Kecamatan Wang-Wangi ; (ii) intimidasi kepada masyarakat dan Panwas di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi ; (iii) penggerudukan dan tindak kekerasan terhadap Ketua Tim Pemenangan Pemohon di Uehu, Kecamatan Togo Binongko ; (iv) penghadangan dan tindak kekerasan kepada pendukung Pemohon di Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko ; (v) intimidasi kepada pendukung Pemohon yang juga sebagai Ketua PAC Demokrat agar membuat surat pernyataan dukungan kepada Pihak Terkait di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ; (vi) pembagian sekeranjang buah mangga, kaopi dan uang di Mola Raya ; dan (vii) intimidasi pihak keamanan kepada saksi Pemohon pada saat mengajukan keberatan di PPK Kecamatan Tomia (vide angka 8, halaman 19 dan halaman 20 serta angka 16, halaman 25-26 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----

- 2.5.4 Bahwa terlepas dari benar tidaknya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya sebagaimana tersebut pada angka 2.5.3 di atas, namun seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut (andaikanpun benar terjadi), tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, sehingga mestinya Pemohon harus mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya serta yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana umum mestinya disampaikan kepada institusi kepolisian sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 Keterangan Pihak Terkait ini, namunpun demikian Pihak Terkait akan tetap menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut satu per satu sebagaimana akan diuraikan pada paragraf-paragraf selanjutnya Keterangan Pihak Terkait ini ;-----
- 2.5.5 Bahwa dari 7 (tujuh) permasalahan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut pada angka 2.5.3 di atas, meskipun sebagian besar ditujukan kepada Termohon, namun oleh karena Pemohon mendalilkan dan menuduh bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan semata-mata demi memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait dan telah menguntungkan Pihak Terkait serta telah merugikan Pemohon, maka Pihak Terkait akan menanggapi seluruh permasalahan hukum yang didalilkan dan dituduhkan oleh Pemohon tersebut secara proporsional berdasarkan laporan dan penelusuran yang dilakukan oleh Saksi Pihak Terkait pada setiap tingkatan ;-----

- 2.5.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Pertama** tersebut pada angka 2.5.3 tentang 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih di TPS (vide Tabel 2 kolom 6, halaman 6 ; Tabel 6 kolom 8, halaman 42 ; Tabel 7 kolom 8, halaman 43 ; dan Tabel 9 kolom 8, halaman 52 perbaikan permohonannya), Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- 2.5.6.1 Bahwa dalil Pemohon ini menggunakan istilah "**tidak membubuhkan tanda tangannya**" atas temuannya pada 4 TPS, yaitu TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, dan istilah tersebut secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa pemilih-pemilih tersebut sebenarnya telah hadir menggunakan hak pilihnya, namun tidak membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih di TPS, dan hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pemohon dengan menggunakan istilah "**Pengguna Hak Pilih Tidak Bertanda Tangan**" (vide Tabel 2 kolom 6, halaman 6 ; Tabel 6 kolom 8, halaman 42 ; Tabel 7 kolom 8, halaman 43 ; dan Tabel 9 kolom 8, halaman 52 perbaikan permohonannya) ;-----
- 2.5.6.2 Bahwa meskipun Pemohon merinci jumlah pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih per TPS yang totalnya berjumlah 74 orang tersebut, namun Pemohon tidak merinci siapa saja 74 orang pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan tersebut ? ;-----
- 2.5.6.3 Bahwa andaikanpun dalil Pemohon ini benar, namun ketiadaan tanda tangan pemilih pada Daftar Hadir Pemilih di TPS : (i) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suara yang telah diberikan oleh pemilih-pemilih pada 4 TPS tersebut menjadi tidak sah, karena pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut seluruhnya dipastikan oleh Saksi Pihak Terkait sebagai pemilih yang telah terdaftar baik dalam DPT, DPTb maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK (DPPH), sehingga tetap berhak menggunakan hak pilihnya ; (ii) tidak dapat menghilangkan fakta bahwa pemilih-pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut ; dan (iii) tidak menyebabkan suara yang telah diberikan oleh pemilih dan telah dihitung serta dinyatakan sah oleh KPPS dan turut ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pemohon (**Bukti PT-007.05, Bukti PT-007.06, Bukti PT-007.07 dan Bukti PT-007.08**) menjadi tidak sah, lalu menyebabkan diulangnya pemungutan suara di TPS-TPS tersebut ;-----
- 2.5.6.4 Bahwa faktanya, suara yang telah diberikan oleh pemilih dalam bilik pemungutan suara di TPS tersebut bukan saja telah dihitung oleh KPPS dan turut ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pemohon di TPS, tetapi lebih dari itu telah direkapitulasi oleh PPK Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Wangi-Wangi (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK), tanpa adanya keberatan, bahkan turut ditandatangani pula oleh Saksi Pemohon di tingkat kecamatan atas nama **Asnawi (Bukti PT-007)** yang kemudian menjadi dasar Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara ;-----

- 2.5.6.5 Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (**Bukti PT-007.05, Bukti PT-007.06, Bukti PT-007.07 dan Bukti PT-007.08**) yang dimiliki oleh Saksi Pihak Terkait dan turut ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pemohon, menunjukkan tidak adanya perbedaan/selisih antara pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara pada masing-masing TPS tersebut, dimana tabel berikut menunjukkan kesamaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah penggunaan surat suara pada TPS-TPS sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon :-----

TPS (DALIL PEMOHON)	PENGGUNA HAK PILIH				PENGUNAAN SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPh	DPTb	JML	SAH	TDK SAH	JML	
KECAMATAN WANGI-WANGI								
1 TPS 5 Pongo	201	8	14	223	222	1	223	Bukti PT-007.05
2 TPS 7 Pongo	187	7	1	195	194	1	195	Bukti PT-007.06
3 TPS 8 Pongo	182	7	19	208	207	1	208	Bukti PT-007.07
4 TPS 10 Pongo	209	12	4	225	223	2	225	Bukti PT-007.08
JUMLAH	779	34	38	851	846	5	851	

- 2.5.6.6 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon ini, namun setahu Pihak Terkait tidak ada satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini, apalagi hal tersebut tidaklah dapat menyebabkan diulangnya pemungutan suara pada TPS sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon, karena Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan bila memenuhi kondisi sebagaimana prasyarat tersebut dalam ketentuan pada angka 2.4.17 di atas, sementara dalil Pemohon ini tidak termasuk dalam prasyarat tersebut ;-----
- 2.5.6.7 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Pihak Terkait di TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, seluruh pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya dipastikan sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK (DPPh), sehingga dengan demikian dalil Pemohon terkait hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan sangat patut untuk dikesampingkan ;-----

- 2.5.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Kedua** tersebut pada angka 2.5.3 mengenai anggapan Pemohon tentang kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang tersebar di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan dan 240 TPS karena adanya DPTb sejumlah 1.883 pemilih yang diklaim oleh Pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi dan DPPh sejumlah 537 pemilih yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- 2.5.7.1 Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon hanya menyajikan tabel dengan substansi yang sama secara berulang-ulang (vide Tabel 3, halaman 7 sampai dengan halaman 15 ; Tabel 4, halaman 26 sampai dengan halaman 35 ; Tabel 5, halaman 35 sampai dengan halaman 42 ; dan Tabel 8, halaman 43 sampai dengan halaman 52 perbaikan permohonan), sedemikian sehingga perbaikan permohonannya menyajikan angka-angka data pemilih dan pengguna hak pilih (baik DPT, DPTb maupun DPPh) per TPS pada 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan dan 240 TPS yang seluruhnya ditotalkan menghasilkan DPTb sejumlah 1.883 pemilih dengan pengguna hak pilih sejumlah 1.877 pemilih dan DPPh sejumlah 537 pemilih dengan pengguna hak pilih sejumlah 530 pemilih ;-----
- 2.5.7.2 Bahwa terlepas benar tidaknya data-data dan cara penjumlahan dalam tabel yang dibuat Pemohon tersebut, namun bila yang dipersoalkan terkait dengan hasil penghitungan perolehan suara, maka semestinya yang harus didalilkan oleh Pemohon adalah data pemilih DPTb dan DPPh yang menggunakan hak pilih, bukannya data pemilih DPTb dan DPPh secara keseluruhan termasuk yang tidak menggunakan hak pilih ;-----
- 2.5.7.3 Bahwa tabel-tabel yang dibuat Pemohon tersebut tidak lebih hanya menunjukkan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPPh serta sama sekali tidak dapat mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, namun Pemohon kemudian membuat tuduhan tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 1.883 pemilih dalam DPTb tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena pemilih dalam DPTb tersebut bukan merupakan penduduk Wakatobi, tanpa menguraikan siapa saja pemilih-pemilih tersebut, dan kalau bukan penduduk Kabupaten Wakatobi, mestinya Pemohon merinci dan membuktikan tuduhannya bahwa pemilih tersebut penduduk dari kabupaten/kota mana saja dengan jumlah sebanyak itu, atau menggunakan KTP-el yang diterbitkan dari kabupaten/kota mana saja, siapa yang memobilisasi pemilih sebanyak itu dari daerah asalnya, untuk memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wakatobi yang daerahnya tersebar atas pulau-pulau tersebut ? ;---

- 2.5.7.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, andaikanpun ada mobilisasi pemilih dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Wakatobi yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan yang terpisah pulau antara satu dan lainnya serta tidak berbatasan secara fisik (daratan) dengan kabupaten/kota lainnya, maka yang berpotensi memobilisasi pemilih dari kabupaten/kota lain, paling tidak adalah yang memiliki fasilitas/armada transportasi laut serta memiliki kekuasaan/kewenangan, dan hal tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh Pihak Terkait, tetapi justru yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah Pemohon, selain karena memiliki beberapa armada kapal laut yang mengangkut penumpang antar pulau dalam daerah serta dari dan ke Wakatobi berbagai rute, juga memiliki kekuasaan/kewenangan selaku Bupati Wakatobi yang hingga saat ini masih menjabat (**petahana**) dan membawahi organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku yang berwenang menerbitkan KTP-el yang digunakan oleh pemilih DPTb ;-----
- 2.5.7.5 Bahwa selanjutnya, berdasarkan tabel-tabel tersebut Pemohon juga membuat tuduhan tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 537 pemilih dalam DPPH tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan, Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih pindahan yang tidak memenuhi syarat tersebut, lalu terdaftar pada DPT di TPS asal mana, dan selanjutnya memilih di TPS tujuan yang mana, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa pemilih yang pindah memilih tersebut tidak memenuhi syarat, lalu apa pula motifnya pindah memilih di TPS lain, sementara sudah terdaftar dalam DPT pada TPS domisilinya yang nota bene dekat dengan tempat tinggalnya, kalau bukan ada keperluan atau sebab lainnya. Pemilih yang pindah memilih terjadi karena beberapa sebab, antara lain sebagaimana contoh peristiwa konkrit berikut :----
- adanya pemilih pindah domisili akibat dimutasi ke tempat tugas yang baru, misalnya : (i) berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi (Pemohon/**Petahana**) Nomor 463 Tahun 2020 tentang Pindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 24 Agustus 2020, Pemohon (**Petahana**) memindahkan ASN Guru dari SMPN 1 Tomia ke SMP Satu Atap Negeri Kulati (**Bukti PT-017**), padahal sudah terdaftar pada TPS di tempat tugasnya yang lama ; (ii) berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi (Pemohon/**Petahana**) Nomor 477 Tahun 2020 tentang Pindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2020, atau 21 (duapuluh satu) hari menjelang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Pemohon (**Petahana**) memindahkan ASN Perawat Pertama dari UPTD Puskesmas Kecamatan Tomia yang

terletak di Pulau Tomia ke UPTD Puskesmas Kecamatan Kaledupa Selatan yang terletak di Pulau Kaledupa (**Bukti PT-018**), padahal sudah terdaftar pada TPS di tempat tugasnya yang lama ; dan (iii) berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi (Pemohon/**Petahana**) Nomor 479 Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2020, Pemohon (**Petahana**) memindahkan ASN Guru dari SMP Satu Atap Negeri Wawotimu ke SMPN 3 Tomia (**Bukti PT-019**), padahal sudah terdaftar pada TPS di tempat tugasnya yang lama ;-----

- penyelenggara, pengawas, pemantau pemilihan dan/atau ASN yang karena tugasnya melakukan monitoring dan/atau mengawas/memantau di beberapa TPS di luar dari TPS tempatnya terdaftar sebagai pemilih; dan----
- Pemohon sendiri (calon Wakil Bupati atas nama HARDIN LAOMO, SE) yang merupakan penduduk beralamat di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang diunggah di laman Komisi Pemilihan Umum : https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_WAKADA_4_0741790101_HARDIN_LAOMO.pdf, namun karena ada keperluan lain, lalu dengan menggunakan Formulir A5-KWK, memilih bersama istri di TPS 1 Waduri, Kecamatan Kaledupa di Pulau Kaledupa sebagaimana telah diberitakan oleh beberapa media online, antara lain pada link berita : <https://telisik.id/news/didampingi-istri-arhawi-gunakan-hak-pilih-di-tps-2-kelurahan-pongo> dan telah dikonfirmasi kebenarannya melalui Saksi Pihak Terkait di TPS 1 Waduri ;-----

2.5.7.6 Bahwa faktanya, pada saat dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara di 274 TPS yang tersebar di 100 desa/kelurahan pada 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi tidak ada satupun keberatan mengenai pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, bahkan penghitungan suaranya berjalan aman, lancar dan tertib sebagaimana Kumpulan Keterangan Tertulis Saksi Pihak Terkait di TPS pada 8 kecamatan (**Bukti PT-027** sampai dengan **Bukti PT-034**) ;-----

2.5.7.7 Bahwa bahkan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 8 (delapan) kecamatan tidak ada sama sekali keberatan terkait dalil Pemohon ini, terlebih lagi Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) untuk 5 (lima) dari 8 (delapan) kecamatan, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :-----

No	Kecamatan	Penjelasan
1	Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Asnawi telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 20 desa/kelurahan dan 66 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (Bukti PT-007) ;-----
2	Kaledupa	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Harsiwanuddin telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 16 desa/kelurahan dan 31 TPS se-Kecamatan Kaledupa (Bukti PT-008) ;-----
3	Binongko	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Tahir Ali telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 9 desa/kelurahan dan 24 TPS se-Kecamatan Binongko (Bukti PT-010) ;-----
4	Kaledupa Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Ruslan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 10 desa/kelurahan dan 23 TPS se-Kecamatan Kaledupa Selatan (Bukti PT-012) ;----- • Meskipun Saksi Pemohon atas nama Ruslan tidak bertanda tangan untuk 2 TPS di Desa Darawa, namun Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk TPS 1 dan TPS 2 Darawa (Model C.HASIL SALINAN-KWK) telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon masing-masing atas nama Rusdin Efendi dan Hendarmoko (Bukti PT-012.01 dan Bukti PT-012.02) ;-----
5	Togo Binongko	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi Pemohon atas nama Abdul Rahim telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 5 desa/kelurahan dan 12 TPS se-Kecamatan Togo Binongko (Bukti PT-014) ;---

- 2.5.7.8 Bahwa selanjutnya untuk 3 kecamatan lainnya, meskipun Saksi Pemohon tidak bertanda tangan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masing-masing, namun Saksi Pemohon di seluruh TPS pada 3 kecamatan tersebut telah menandatangani hasil penghitungan perolehan suara di TPS masing-masing (Model C.HASIL SALINAN-KWK), yaitu :-----
- Kecamatan Tomia, terdiri atas 10 desa/kelurahan dan 21 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 21 TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (vide **Bukti PT-009.01** sampai dengan **Bukti PT-009.21**) ;
 - Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terdiri atas 21 desa/kelurahan dan 72 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 72 TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (vide **Bukti PT-011.01** sampai dengan **Bukti PT-011.72**) ;
 - Kecamatan Tomia Timur, terdiri atas 9 desa/kelurahan dan 25 TPS, Saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 25 TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (vide **Bukti PT-013.01** sampai dengan **Bukti PT-013.25**) ;
- 2.5.7.9 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan DPTb dan DPPh pada 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan dan 240 TPS adalah dalil yang mengada-ada, karena tindakan Saksi Pemohon yang telah mendapat mandat serta bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon, dan kemudian menandatangani hasil penghitungan suara pada 274 TPS di 100 desa/kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan se-Kabupaten Wakatobi tidak dapat diingkari sendiri oleh Pemohon ;-----
- 2.5.7.10 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.HASIL KABUPTEN/KOTA-KWK (**Bukti PT-006**), yang bersesuaian dengan penjumlahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) pada 8 kecamatan se-Kabupaten Wakatobi (**Bukti PT-007, Bukti PT-008, Bukti PT-009, Bukti PT-010, Bukti PT-011, Bukti PT-012, Bukti PT-013 dan Bukti PT-014**), tidak ditemukan perbedaan antara pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPPh) dengan penggunaan surat suara, sebagaimana tabel berikut ini :-----

KECAMATAN	PENGGUNA HAK PILIH				PENGGUNAAN SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb	JML	SAH	TDK SAH	JML	
1 WANGI-WANGI	15.019	174	516	15.709	15.551	158	15.709	Bukti PT-007
2 KALIEDUPA	6.621	37	170	6.828	6.783	45	6.828	Bukti PT-008
3 TOMIA	4.551	70	78	4.699	4.655	44	4.699	Bukti PT-009
4 BINONGKO	5.211	31	91	5.333	5.292	41	5.333	Bukti PT-010
5 WANGI-WANGI SELATAN	16.191	154	704	17.049	16.840	209	17.049	Bukti PT-011
6 KALIEDUPA SELATAN	4.725	28	102	4.855	4.821	34	4.855	Bukti PT-012
7 TOMIA TIMUR	4.725	33	191	4.949	4.910	39	4.949	Bukti PT-013
8 TOGO BINONGKO	2.963	13	43	3.019	2.986	33	3.019	Bukti PT-014
JUMLAH	60.006	540	1.895	62.441	61.838	603	62.441	
Sama dengan Bukti PT-006								

2.5.7.11 Bahwa lebih lanjut mengenai tuduhan pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Pemohon mestinya sebelum mendalilkan, terlebih dahulu memahami makna TSM sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yang secara tegas dinyatakan :-----

*“Yang dimaksud dengan **“terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama”*;-----

*“Yang dimaksud dengan **“sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”*;-----

*“Yang dimaksud dengan **“masif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”* ;

2.5.7.12 Bahwa terkait dengan penjelasan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon, andaikan pun terjadi pelanggaran, mestinya Pemohon menerangkan apakah hal tersebut dilakukan secara kolektif, bukan sendiri-sendiri?, apakah direncanakan secara matang, tersusun rapih, bukan terjadi simultan? serta apakah dampaknya berpengaruh terhadap hasil pemilihan secara keseluruhan?, dimana semua unsur TSM tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Penjelasan tentang tuduhan pelanggaran ini tidak terlihat dalam dalil perbaikan permohonan Pemohon ;----

2.5.7.13 Bahwa permasalahan DPTb dan DPPH yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah permasalahan yang terjadi pada hari pemungutan suara atau paling tidak menjelang hari pemungutan suara, dimana tidak seorangpun tahu berapa jumlah DPPH dan DPTb sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan, karena pemilih DPPH yang datang memilih menggunakan A5-KWK serta DPTb yang datang memilih menggunakan KTP-el, nanti diketahui jumlahnya setelah selesainya pemungutan suara di TPS, sehingga sangat mustahil ada perencanaan dalam penyusunan DPTb dan/atau DPPH oleh PPS/KPPS dalam kurun waktu 1 (satu) hari di hari pemungutan suara ;-----

- 2.5.7.14 Bahwa selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran tersebut dilakukan semata-mata demi memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait dan telah menguntungkan Pihak Terkait serta merugikan Pemohon, Pihak Terkait mempertanyakan alat bukti atau petunjuk apa yang digunakan Pemohon dalam membuat kesimpulan demikian ?, bagaimana Pemohon mengetahui bahwa DPTb yang menurut Pemohon sejumlah 1.883 pemilih dan DPPh yang menurut Pemohon sejumlah 537 pemilih tersebut, datang menggunakan hak pilihnya mencoblos pasangan calon yang mana ? Pemohon atau Pihak Terkait ? ;-----
- 2.5.7.15 Bahwa bila Pemohon menuduh (andaikanpun pelanggaran tersebut benar terjadi), hal tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait, Pihak Terkait justru meyakini sebaliknya, yakni Pemohon-lah yang diuntungkan, serta Pihak Terkait-lah yang sangat dirugikan, mengingat Pemohon adalah Calon Bupati **Petahana** yang memiliki struktur lengkap dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT/RW dengan segala sumber daya dan kewenangan/kekuasaan yang melekat dalam jabatannya masing-masing ;-----
- 2.5.7.16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil perbaikan permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang tersebar di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan dan 240 TPS karena adanya DPTb sejumlah 1.883 pemilih dan DPPh sejumlah 537 pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat patut untuk dikesampingkan ;-----
- 2.5.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Ketiga** tersebut pada angka 2.5.3 mengenai adanya kecurangan berupa tidak dikembalikannya Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih (vide angka 4, halaman 16 perbaikan permohonan Pemohon), hal tersebut sepenuhnya secara teknis adalah kewenangan Termohon untuk menjelaskannya, namun demikian, andaikanpun hal tersebut terjadi dan dianggap sebagai pelanggaran, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan konfigurasi perolehan suara, dimana Pihak Terkait tetaplah sebagai peraih suara terbanyak ;-----
- 2.5.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Keempat** tersebut pada angka 2.5.3 mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS yang berbeda dengan modus terdaftar dalam DPT asal, kemudian menggunakan KTP untuk memilih di TPS lain (vide angka 5, halaman 16 sampai dengan halaman 17 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

- 2.5.9.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih DPT di TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang kemudian menjadi pemilih DPTb di TPS 1 Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, yang berjumlah 3 (tiga) orang dan Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih DPT di TPS 2 Wanci, Kecamatan Wang-Wangi yang kemudian menjadi pemilih DPTb di TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, yang berjumlah 2 (dua) orang ;-----
- 2.5.9.2 Bahwa dari dalil Pemohon ini disimpulkan terdapat 5 (lima) orang pemilih yang memilih dengan KTP-el (DPTb) di TPS 1 Wanci Kecamatan Wangi-Wangi yang berasal DPT di TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan DPT di TPS 2 Wanci, Kecamatan Wang-Wangi ;-----
- 2.5.9.3 Bahwa lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan secara tegas siapa saja 3 (tiga) orang pemilih yang berasal dari TPS 1 Liya One Melangka dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, serta siapa saja 2 (dua) orang pemilih yang berasal dari TPS 2 Wanci yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, kemudian menggunakan hak pilihnya lagi di TPS 1 Wanci tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengecek kebenaran dalil Pemohon tersebut, mengingat untuk menjadi pemilih DPTb, seorang pemilih harus menunjukkan KTP-el yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar beralamat di lingkungan TPS 1 Wanci, namun disisi lain sangat kontradiktif dengan dalil Pemohon bahwa pemilih tersebut ternyata juga terdaftar dalam DPT TPS 1 Liya One Melangka, sementara penyusunan DPT berbasis KTP-el, apakah masih mungkin seorang pemilih memiliki lebih dari satu KTP-el dengan 2 alamat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota ? ;-----
- 2.5.9.4 Bahwa bila benar masih ada seorang pemilih memiliki lebih dari satu KTP-el dengan alamat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota, maka Pihak Terkait justru mencurigai adanya unsur kesengajaan dari institusi yang menerbitkan KTP-el tersebut (*ic* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang nota bene masih dibawah kendali Pemohon selaku Calon Bupati **petahana** untuk menerbitkan lebih dari satu KTP-el untuk 1 (satu) orang Warga Negara ;-----
- 2.5.9.5 Bahwa permasalahan sebagaimana dalil Pemohon ini tidak pernah menjadi bahan keberatan Pemohon, baik dalam penghitungan suara di tingkat TPS maupun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Wangi-Wangi maupun tingkat Kabupaten Wakatobi, bahkan justru Saksi Pemohon atas nama **Asnawi** telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 20 desa/kelurahan dan 66 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-007**), serta setahu Pihak Terkait tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini ;-----

- 2.5.9.6 Bahwa setelah menelusuri TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya tersebut ;-----
- 2.5.9.7 Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon terkait hal ini sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon ini patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 2.5.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Kelima** tersebut pada angka 2.5.3 di atas (vide angka 6, halaman 17 sampai dengan halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- 2.5.10.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tidak terbungkus dan tidak tersegel di TPS 1 Matahora, TPS 2 Kabita dan TPS 3 Kabita, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan bohong adanya, karena setahu Pihak Terkait, kotak suara untuk TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, seluruh kotak suara masih terbungkus plastik hitam dan masih tersegel (**Bukti PT-026**), serta angka-angka hasil perolehan suara pun tidak berubah sebagaimana yang telah disahkan oleh KPPS pada setiap TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebagaimana Model C.HASIL SALINAN-KWK yang telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon di setiap TPS (vide **Bukti PT-011.01, Bukti PT-011.02**, sampai dengan **Bukti PT-011.72**), serta terlebih lagi tidak ada sama sekali Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini ;-----
- 2.5.10.2 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberi kesempatan memilih di TPS 1 Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan, Pihak Terkait memberikan tanggapan bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Pihak Terkait, hal tersebut dilakukan oleh KPPS bersama-sama para Saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS di atas Pukul 12.00 WITA, karena 1 orang pemilih disabilitas yang bersangkutan protes, oleh karena istrinya dapat menggunakan hak pilih. Pemilih yang bersangkutan dapat memperlihatkan Kartu Keluarga dan telah melakukan perekaman KTP-el serta faktanya Saksi Pemohon di TPS tersebut tidak keberatan, bahkan turut menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (vide **Bukti PT-012.01**), serta setahu Pihak Terkait tidak ada sama sekali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini ;-----

- 2.5.10.3 Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan tidak adanya tanda tangan KPPS pada 1 lembar surat suara yang berlapis di TPS 1 Sombu tetapi tetap dinyatakan sah, dalil ini tidak benar dan bohong adanya, karena tidak ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut di TPS 1 Sombu, terlebih lagi Saksi Pemohon telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) pada TPS tersebut (vide **Bukti PT-007.10**), serta tidak ada sama sekali Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini ;-----
- 2.5.10.4 Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPPS dan Saksi Pihak Terkait kepada salah satu pendukung Pemohon di TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi dan TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Pihak Terkait telah mengecek melalui Saksi Pihak Terkait, dan faktanya tidak ada penghalangan penggunaan hak pilih sebagaimana dalil Pemohon tersebut, setahu Pihak Terkait yang terjadi adalah KPPS dengan persetujuan Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait tidak membolehkan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih lalu datang memaksakan untuk memilih tanpa dokumen KTP-el/Suket sesuai alamat KTP pada masing-masing TPS tersebut, serta terlebih lagi Saksi Pemohon telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) pada TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-007.09**) dan TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (**Bukti PT-011.17**), serta terlebih lagi tidak ada sama sekali Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini ;-----
- 2.5.10.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait permasalahan **Kelima** tersebut pada angka 2.5.3 di atas (vide angka 6, halaman 17 sampai dengan halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patutlah untuk dikesampingkan ;-----
- 2.5.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Keenam** tersebut pada angka 2.5.3 mengenai adanya pelanggaran praktik politik uang dan barang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait (vide angka 7, halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- 2.5.11.1 Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Pihak Terkait (Haliana) dan/atau tim Pihak Terkait membagi-bagikan uang di Pasar Sentral Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait dengan tegas membantah

dalil Pemohon ini, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan untuk membuktikan hal ini, mestinya Pemohon melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya, karena dapat dikategori sebagai tindak pidana pemilihan dan/atau pelanggaran yang serius, namun faktanya setahu Pihak Terkait, tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dalil Pemohon ini, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan patutlah dikesampingkan ;-----

- 2.5.11.2 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian paket Sembako oleh tim pemenangan Pihak Terkait di Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon ini, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan sembako sebagaimana dalil Pemohon, dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait dan setahu Pihak Terkait, tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dalil Pemohon ini, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dan patutlah dikesampingkan ;-----
- 2.5.11.3 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian kupon untuk pengambilan beras di Desa Onemay, Kecamatan Tomia, lagi-lagi Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon ini, karena faktanya Pihak Terkait maupun seseorang atas perintah Pihak Terkait tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan sembako untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait dan setahu Pihak Terkait, tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dalil Pemohon ini, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dan patutlah dikesampingkan ;--
- 2.5.11.4 Bahwa justru yang terjadi adalah adanya tindakan menghalang-halangi pemilih yang diindikasikan sebagai pendukung Pihak Terkait agar tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh aparat desa dan/atau pendukung Pemohon, dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih tersebut, lalu mengambil KTP-el dan C.PEMBERITAHUAN-KWK pemilih tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, pada saat itu juga Pihak Terkait mengarahkan para pemilih tersebut untuk melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan berikut Surat Tanda Terima Bukti Uang (vide **Bukti PT-021**, **Bukti PT-022** dan **Bukti PT-023**) ;-----

- 2.5.11.5 Bahwa dengan demikian, andaikan pun terdapat adanya praktik politik uang dan/atau barang, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait dan/atau seseorang atas perintah Pihak Terkait, karena praktik tersebut bisa jadi dilakukan oleh Pemohon selaku **petahana** yang memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta aparatnya, termasuk menggunakan program pemerintah/pemerintah daerah untuk mempengaruhi pemilih, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada serta patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 2.5.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan **Ketujuh** tersebut pada angka 2.5.3 mengenai pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pihak Terkait terhadap pendukung Pemohon (vide angka 8, halaman 19 dan halaman 20 serta angka 16, halaman 25-26 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- 2.5.12.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghadangan kepada pendukung Pemohon agar tidak menggunakan hak pilihnya, yang terjadi di TPS 1 Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Pihak Terkait memberikan tanggapan bahwa Pemohon membuat dalil yang mengada-ada sedemikian rupa sehingga seolah-olah terjadi penghadangan agar pendukungnya tidak menggunakan hak pilihnya, padahal setahu Pihak Terkait selama proses pemungutan suara di TPS 1 Waha tersebut sama sekali tidak ada kejadian apapun. Kalaupun benar ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara dalam tenggang waktu sejak Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA, sehingga dipastikan penghadangan sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar adanya, terlebih lagi Saksi Pemohon di TPS tersebut telah bertanda tangan pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C.HASIL SALINAN-KWK) (vide **Bukti PT-007.11**), bahkan dalam Rapat Rekapitulasi di PPK Kecamatan Wangi-Wangi tidak ada sama sekali keberatan Saksi Pemohon terkait dalil Pemohon ini, malah Saksi Pemohon atas nama **Asnawi** telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 20 desa/kelurahan dan 66 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (**Bukti PT-007**) ;-----
- 2.5.12.2 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada masyarakat dan Panwas di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi. Pihak Terkait tidak mengerti intimidasi seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon dengan dalil ini, karena setahu Pihak Terkait tidak ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut dan andaikanpun benar, Pihak Terkait menegaskan bahwa

hal tersebut tidak dilakukan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait, serta Pemohon mestinya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;-----

- 2.5.12.3 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggerudukan dan tindak kekerasan terhadap Ketua Tim Pemenangan Pemohon di Desa Oihu (dalam perbaikan permohonan tertulis Uehu), Kecamatan Togo Binongko, lagi-lagi hal tersebut merupakan wewenang pihak kepolisian untuk menyelesaikannya, dan setahu Pihak Terkait hal tersebut telah diselesaikan oleh pihak kepolisian setempat, dan menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ;---
- 2.5.12.4 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghadangan dan tindak kekerasan kepada 1 (satu) orang pendukung Pemohon di Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko. Pihak Terkait menegaskan kembali bahwa selain hal tersebut merupakan wewenang pihak kepolisian dan tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, juga permasalahan sebagaimana dalil Pemohon ini dilatarbelakangi oleh adanya percobaan dan/atau praktik politik uang oleh Tim Pemohon, sehingga dicegah oleh masyarakat yang simpati dengan Pihak Terkait. Pemohon kembali membuat tuduhan dan fitnah seolah-olah pihak kepolisian telah melepas oknum yang diduga sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut, padahal oknum yang diduga tersebut telah di tahan oleh Polres Wakatobi, lalu ditanggihkan penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan, Nomor : SP.Han/35.c/XI/2020/ Reskrim Res atas nama Tersangka HASAN alias LA HASANI PANJANG Bin SALEH, yang dikeluarkan oleh Polres Wakatobi, tanggal 4 Desember 2020 (vide **Bukti PT-020**) ;-----
- 2.5.12.5 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada pendukung Pemohon yang juga sebagai Ketua PAC Demokrat agar membuat surat pernyataan dukungan kepada Pihak Terkait di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait menegaskan bahwa selain dalil Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, juga sangat mengada-ada dan bohong adanya, karena urusan Sdr Adianto (yang juga Ketua PAC Partai Demokrat) dengan Sdr H. La Naane (yang juga Ketua Tim Pihak Terkait) adalah urusan pribadi, yaitu terkait masalah hutang piutang antara keduanya dan tidak ada kaitannya dengan persoalan dukung mendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 (vide **Bukti PT-024**) ;-----
- 2.5.12.6 Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas yang terkait dengan intimidasi dan/ atau penghadangan, walaupun benar terjadi dipastikan tidaklah berkaitan dengan menghalang-halangi hak pilih masyarakat, karena tidak terjadi dalam

tenggang waktu pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, namun Pemohon menghubung-hubungkannya sedemikian sehingga seolah-olah terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara, padahal faktanya proses pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, dilaksanakan dalam suasana aman, tenang, lancar dan tertib (**Bukti PT-027** sampai dengan **Bukti PT-034**) sehingga dalil Pemohon terkait dengan hal ini sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----

- 2.5.12.7 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian sekeranjang buah mangga, kaopi dan uang di Mola Raya pada 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Dalil ini bukanlah mengenai intimidasi dan/atau penghadangan, mestinya masuk kategori pelanggaran praktik politik uang dan barang, namun karena Pemohon memasukkannya dalam kategori ini dalam perbaikan permohonan, sehingga Pihak Terkait menanggapi sesuai dengan urutan dalil perbaikan permohonan tersebut ;-----
- 2.5.12.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2.5.12.7 di atas, Pihak Terkait menegaskan kembali bahwa tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan andaikan pun ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon ini, hal tersebut tidaklah dilakukan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait. Pemohon mestinya melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya, dan faktanya setahu Pihak Terkait, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini, sehingga dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 2.5.12.9 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya intimidasi pihak keamanan kepada saksi Pemohon pada saat mengajukan keberatan di PPK Kecamatan Tomia, Pihak Terkait menegaskan bahwa sejak dimulainya proses rekapitulasi dalam Rapat Pleno PPK di Kecamatan Tomia sampai dengan selesai, tidak ada sama sekali intimidasi dari pihak manapun termasuk dari pihak kepolisian. Kalaupun ada keributan, hal tersebut terjadi setelah selesainya Rapat Pleno dan terjadi di luar pelaksanaan Rapat Pleno, dan andaikanpun benar, mestinya Pemohon melaporkannya kepada pihak yang berwenang, karena hal ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan permasalahan penetapan penghitungan perolehan suara, terlebih lagi setahu Pihak Terkait, tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini, sehingga patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;---

- 2.6 Bahwa berdasarkan keseluruhan Keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 55 huruf b PMK 6/2020, sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya** ;-----

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait ;-----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Pukul 17.38 WITA ;-----

Atau, -----
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Hormat kami,
 Kuasa Hukum Pihak Terkait,



Afirudin Mathara, S.H., M.H.




Bosman, S.Si, S.H., M.H.



Sarni, S.H., M.H.



Bustaman, S.H.



Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH.



Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH.




Dr. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M.



Abadi Hutagalung, SH.



Simeon Petrus, SH.




Paskaria Tombi, SH., MH.



M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH.



Yodben Silitonga, SH.



Heri Perdana Tarigan, SH.



Army Mulyanto, SH.



Benny Hutabarat, SH.



Roy Jansen Siagian, SH.



Arie Achmad, SH.



Aries Surya, SH.



M. Ihsan Tanjung, SH., MH.




Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si.




Samuel David, SH.



Johannes L. Tobing, SH.



Jemmy Mokolengang, SH., MH.



Fajri Syafi'I, SH.



Elya Daylon Sitanggang, SH.



Martina, SH., MH.



Michael Kanta Germansa, SH., MH.




Roy Valiant Sembiring, SH.



Karto Nainggolan, SH.



Efri Donal Silaen, SH.



I Made Ananta Jaya Artha, SH.




Andi Hamonangan Limbong, SH.



Ryan Kurniawan, SH., M.Hum




Devyani Petricia, SH.



Wiradarma Harefa, SH. MH.



Rikardus Sihura, SH.



Mustajab, SH.



DR. Amir Faisal, SH., MH.



Amin Manguluang, SH.